

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN
ANAK DI BAWAH UMUR YANG DILAKUKAN ATAS DASAR SUKA
SAMA SUKA**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH :

CAROLINA SHABU LONG

1811131031

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
SURABAYA**

2021

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN
ANAK DI BAWAH UMUR YANG DILAKUKAN ATAS DASAR SUKA
SAMA SUKA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh:

CAROLINA SHABU LONG

NIM 1811131031

PEMBIMBING

Dr. M. SHOLEHUDDIN, S.H., M.H

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi Fakultas

Hukum Univeritas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal: 6 April 2022

Dan telah diterima / dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Tim Penguji:

1. Dr. M. SHOLEHUDDIN, S.H., M.H.

2. MURRY DARMOKO M, S.H.I., M.A.

3. VERA RIMBAWANI SUSHANTY, S.H., M.H

Mengesahkan:

Dekan,

(Dr. Karim, S.H., M.Hum.)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Carolina Shabu Long
Tempat/Tgl Lahir : Malang, 3 April 2000
NIM : 1811131031
Arah Minat : Pidana
Alamat : Jl. Kresno No. 15 RT.02 RW.01

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG DILAKUKAN ATAS DASAR SUKA SAMA SUKA** dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh / memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar ke sarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 14 Maret 2022

Penulis

Carolina Shabu Long

NIM 1811131031

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas seluruh berkat-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur yang Dilakukan Atas dasar Suka Sama Suka”, sebagai pemenuhan dan syarat agar mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang telah membantu penulis pada masa perkuliahan hingga pada masa pengerjaan skripsi, antara lain :

1. Kedua orangtua dan adik penulis, yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi.
2. Dr. Karim, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara beserta Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.
3. Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penulisan skripsi.
4. Para penguji ujian skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu dan menghadiri ujian skripsi serta memberikan masukan.
5. Seluruh Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmu selama penulis berkuliah di Universitas Bhayangkara.

6. Seluruh rekan kerja di Kantor Advokat Dr. Budi Kusumaning Atik S.H.,M.H & ASSC terutama Ibu Dr. Budi Kusumaning Atik, SH., MH yang selalu membantu dan memberikan dukungan kepada penulis sejak awal kuliah hingga saat ini.
7. Teman – teman seangkatan 2018 FH UBHARA yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
8. Sahabat-sahabat yang telah mendukung saya selama ini.
9. Diri sendiri, yang telah memiliki niat dan keinginan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam menulis skripsi. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih. Tuhan Memberkati.

Surabaya, 14 Maret 2022

Penulis,

Carolina Shabu Long

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.3.1. Tujuan Umum	8
1.3.2. Tujuan Khusus	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1. Manfaat Praktis	8
1.4.2. Manfaat Teoritis	8
1.5. Kajian Pustaka/ Kerangka Teori.....	9
1.6. Metode Penelitian	11
1.6.1. Jenis Penelitian.....	11
1.6.2. Tipe Penelitian	11
1.6.3. Pendekatan Masalah.....	12
1.6.4. Sumber Bahan Hukum/Data	12

1.6.5.	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.6.6.	Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum	13
1.7.	Sistematika Penulisan	13
BAB II PENEGAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG DILAKUKAN ATAS DASAR SUKA SAMA SUKA.....		15
2.1.	Hak - Hak Tersangka / Terdakwa Anak	15
2.2.	Penegakan Hukum.....	17
BAB III KENDALA YANG TERJADI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG DILAKUKAN ATAS DASAR SUKA SAMA SUKA		31
3.1.	Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan.....	31
3.2.	Kendala dalam Penegakan Hukum.....	44
3.3.	Cara Mengatasi Kendala	46
BAB IV PENUTUP		49
4.1.	Kesimpulan.....	49
4.2.	Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA		52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak dalam masyarakat dianggap sebagai pembawa kebahagiaan. Selain itu anak merupakan harapan bangsa, karena pada suatu hari nanti akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak perlu dibina agar hidupnya tidak salah di masa yang akan datang. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orangtua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan dari tindakan siapapun (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisi. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial.

Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosial. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹

Pada saat ini banyak sekali pelanggaran hukum terjadi dan yang menjadi korban adalah anak-anak. Selain anak menjadi korban, banyak juga anak yang menjadi pelaku dari pelanggaran hukum. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kenakalan seorang anak. Ada beberapa motivasi yang mengakibatkan kenakalan anak yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang akan datang dari luar diri seseorang. Motivasi intrinsik kenakalan anak terdiri dari :

1. Faktor Intelegentia

Intelegentia adalah kecerdasan seseorang, menurut pendapat Wundt Eisler (dalam Romli Atmasasmita 1983 : 46) adalah kesanggupan

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Cetakan Keempat, PT.Refika Aditama, 2018 h. 69.

seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan.

2. Faktor Usia

Stephen Hurwitz (dalam Romli Atmasasmia 1983 : 48) mengungkapkan “*age is important factor in the causation of crime*” (usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab-musabab timbulnya kejahatan. Dari pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa usia seseorang adalah faktor penting dalam sebab-musabab timbulnya kenakalan.

3. Faktor Kelamin

Menurut Paul W. Tappan (dalam Romli Atmasasmita, 1983 : 49), bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan, sekalipun dalam praktiknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak daripada anak perempuan pada batas usia tertentu.

4. Faktor Kedudukan Anak dalam Keluarga

Kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut kelahirannya, misal anak pertama, kedua dan seterusnya. De Creef (dalam Romli Atmasasmita 1983 : 51) telah menyelidiki 200 anak narapidana yang berasal dari *extreem position in the family*, yaitu *first born*, *last born* dan *only child*. Sedangkan penyelidikan yang dilakukan oleh Glueck di Amerika Serikat, didapatkan bahwa yang paling banyak melakukan kenakalan adalah anak ketiga dan anak keempat. Dari 961 orang anak nakal, 31,3%

diantaranya adalah anak ketiga dan anak keempat, lalu 24,6% adalah anak kelima dan seterusnya adalah 18,8%. Lalu dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Noach terhadap *delinquency* dan kriminalitas Indonesia, mengemukakan pendapat bahwa kebanyakan *delinquency* dan kejahatan dilakukan oleh anak pertama dan atau anak tunggal atau anak wanita atau satu-satunya di antara sekian saudara-saudaranya (kakak atau adik-adiknya).

Motivasi ekstrinsik kenakalan anak terdiri dari :

1. Faktor Keluarga

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting bagi seorang anak. Anak akan belajar banyak hal dari keluarga, karena sebelum anak masuk sekolah, maka keluarga adalah tempat bagi anak untuk mendapatkan pendidikan pertama. Keluarga yang baik akan memberi pengaruh yang baik bagi anaknya, tapi bagi keluarga yang buruk maka akan memberikan pengaruh negatif bagi anak. Sebagian waktu anak akan dihabiskan di dalam keluarga, maka kemungkinan timbulnya *delinquency* juga berasal dari keluarga.

Keluarga yang bisa menimbulkan *delinquency* bisa dibilang bukanlah keluarga yang normal (*broken home*). Ny. Moelyanto mengatakan *broken home* bisa menjadi alasan bagi kenakalan anak, dimana perceraian atau perpisahan orangtua akan mempengaruhi perkembangan anak. Dalam keadaan *broken home* prinsipnya keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya hal-hal :

- a. Salah satu dari kedua orangtua atau keduanya meninggal dunia;
- b. Perceraian orangtua ;

Salah satu dari kedua orangtua atau keduanya tidak hadir secara kontinyu dalam tenggang waktu yang cukup lama. Keadaan keluarga yang tidak normal bukan hanya terjadi pada broken home, tetapi dalam masyarakat modern sering pula terjadi suatu gejala adanya broken home semu (quasi broken home) ialah kedua orangtuanya masih utuh, tetapi karena masing-masing sehingga orangtua tidak sempat memberikan perhatian terhadap pendidikan anaknya. Keadaan ini sangatlah tidak baik bagi perkembangan anak.

2. Faktor Pendidikan dan Sekolah

Sekolah ikut memiliki peran dalam memberikan bimbingan pada anak. Sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan karakter. Sekolah merupakan ajang pendidikan kedua setelah keluarga. Di sekolah anak berinteraksi dengan guru maupun teman. Karena di sekolah anak melakukan banyak interaksi dengan oranglain yang berbeda watak dan karakter, maka hal tersebut bisa juga menjadi sebuah pemicu untuk kenakalan anak.

3. Faktor Pergaulan Anak

Lingkungan sekitar juga memiliki pengaruh bagi anak. Ada yang memberi pengaruh baik tetapi banyak pula yang memberi pengaruh buruk bagi anak. Sutherland mengembangkan teori Association

Differential yang menyatakan bahwa anak menjadi delinkuen disebabkan oleh partisipasinya di tengah-tengah suatu lingkungan sosial yang ide dan teknik delinkuen tertentu dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidup.

4. Pengaruh *Mass-Media*

Pengaruh mass-media tidak kalah besar terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat kadang timbul karena berbagai bacaan, gambar dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggang dengan membaca buku, film atau gambar yang mengarah pada pornografi maka akan memberi pengaruh buruk bagi anak. Ada kalanya membaca buku, menonton film membawa pengaruh yang baik, tetapi bila membaca atau menonton yang menyangkut kekerasan, kriminalitas, dan hal yang berbau porno, maka hal tersebut juga akan memberi pengaruh buruk pada anak.²

Sejalan dengan perkembangan zaman yang begitu pesat dan didukung oleh beberapa faktor kenakalan remaja seperti faktor-faktor di atas, maka beberapa contoh kejahatan-kejahatan yang banyak dilakukan oleh kebanyakan anak adalah :

- a. Kejahatan asusila (pencabulan)
- b. Kejahatan ketertiban
- c. Kejahatan pembunuhan

² Wagianti Soetodjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Kelima (Edisi Revisi), PT Refika Aditama, 2017, h.16-23.

- d. Kejahatan narkoba
- e. Kejahatan penganiayaan
- f. Kejahatan pemerasan
- g. Kejahatan senjata tajam
- h. Kejahatan kenakalan dalam keluarga
- i. Kejahatan penculikan
- j. Kejahatan mata uang

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan.³

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang, maka timbul beberapa masalah hukum dalam penelitian ini, yaitu :

1. Penegakan hukum apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan atas dasar suka sama suka?
2. Kendala apa yang terjadi dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan atas dasar suka sama suka?

³ <http://fh.uisu.ac.id/berita-tindak-pidana-pencabulan-terhadap-anak-yang-dilakukan-oleh-anak.html#:~:text=Juvenile%20delinquency%20menurut%20Romli%20Atmasasmita,perkembangan%20pribadi%20anak%20yang%20bersangkutan.>

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan atas dasar suka sama suka.
2. Untuk menganalisis kendala yang terjadi dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

1.3.2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum yang telah dijelaskan adapula tujuan khusus dalam pembuatan penelitian ini yaitu, untuk memenuhi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Praktis

Dalam penulisan penelitian hukum ini, diharapkan dapat memberikan manfaat agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

1.4.2. Manfaat Teoritis

Selain hal tersebut di atas, dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan referensi dalam pengembangan ilmu hukum.

1.5. Kajian Pustaka/ Kerangka Teori

Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia anak ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam Burgerlijk Wetboek (KUHPerduta) bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Namun lain halnya menurut Hukum Islam, di mana batasan ini tidak berdasarkan atas hitungan usia tetap dimulai sejak adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik pria maupun wanita. Di Indonesia sendiri batas usia bagi pembedaan anak di Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 4 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang berbunyi

- (1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang - kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
- (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Dapat dilihat bahwa pembentuk Undang - Undang mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan yang khusus bagi kepentingan psikologi anak.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang menegaskan

bahwa :

- (1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik
- (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orangtua, wali, atau orangtua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orangtua, wali, atau orangtua asuhnya.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orangtua, wali, atau orangtua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.⁴

R. Soesilo menjelaskan perbuatan cabul di dalam KUHP yaitu “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin”.⁵ Cabul menurut Adami Chazawi adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan oleh orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Adapun jenis dan istilah tentang pencabulan yaitu sebagai berikut :

- a. *Exhibitionism* : sengaja memamerkan alat kelamin kepada oranglain.

⁴ Wagianti Soetodjo dan Melani, I Op.cit., h.24-26.

⁵ <http://eprints.ums.ac.id/59998/3/BAB%20I.pdf>.

- b. *Voyeurism* : mencium seorang dengan bernafsu
- c. *Foundling* mengelus/meraba alat kelamin seseorang
- d. *Fellation* : memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.⁶ Istilah tindak pidana berasal dari istilah dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Simons mengungkapkan strafbaar feit adalah kelakuan atau handeling yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁷

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian hukum ini, jenis penelitian hukum yang digunakan ialah penelitian hukum secara normatif. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1.6.2. Tipe Penelitian

Penelitian hukum (*legal research*) ini untuk menemukan kebenaran koherensi yang mana tipe penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Kebenaran koherensi dalam penelitian hukum normatif ini mengartikan bahwa adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau

⁶ Taufiq Ramadhan, *Op. Cit.*

⁷ <http://scholar.unand.ac.id/36265/2/BAB%20I.pdf>.

prinsip hukum.⁸

1.6.3. Pendekatan Masalah

Dikarenakan dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan pencabulan terhadap anak atas dasar suka sama suka. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada putusan. Dalam penelitian ini pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk mempelajari tentang pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin sesuai dengan isu yang dihadapi, dalam kasus ini adalah pelecehan terhadap anak di bawah umur berdasarkan suka sama suka.⁹

1.6.4. Sumber Bahan Hukum/Data

Dalam hal ini, sumber hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini untuk menyelesaikan rumusan masalah yang ada terdiri dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Selain sumber bahan hukum primer penelitian ini juga menggunakan sumber bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal-

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan XI, Kencana Jakarta, 2019, h.47.

⁹ *Ibid*, h.133.

jurnal hukum, pendapat para ahli, dan yurisprudensi yang membahas tentang pencabulan anak di bawah umur berdasarkan suka sama suka.

1.6.5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu berupa buku-buku, jurnal hukum, dan lain sebagainya. Setelah membaca dan mempelajari isi dari sumber data tersebut maka disatukan dan disusun menjadi penelitian hukum.

1.6.6. Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum

Setelah mengumpulkan bahan hukum, lalu setelah itu dianalisa dan disusun agar menemukan jalan keluar dari permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah. Setelah menemukan jawaban dari rumusan masalah tersebut maka akan ditarik kesimpulan dari semua keseluruhan penelitian hukum ini.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian hukum dalam bentuk skripsi ini terdiri dari 4(empat) bab yakni:

Bab I (Pendahuluan) yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, manfaat penelitian, kajian pustaka/kerangka teori, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum/ data, prosedur pengumpulan bahan hukum, pengolahan dan analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan.

Bab II (Uraian) yang akan menjelaskan tentang pemaparan rumusan

masalah yang pertama yaitu penegakan hukum yang dapat dilakukan terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Bab III (Uraian) yang akan menjelaskan tentang pemaparan masalah yang kedua yaitu kendala yang terjadi dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Bab IV (Penutup) yang merupakan hasil pembahasan dari penelitian hukum ini yang tertulis dalam bentuk kesimpulan dan saran yang dapat membantu permasalahan hukum yang muncul di kemudian hari.

BAB II

**PENEGAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR
YANG DILAKUKAN ATAS DASAR SUKA SAMA SUKA**

2.1. Hak - Hak Tersangka / Terdakwa Anak

Selain Kitab Undang -Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP hak anak juga diatur dalam hukum pidana anak (Undang - Undang Pengadilan Anak). Undang – Undang Pengadilan Anak tidak mencabut apa yang menjadi hak dari Terdakwa / Tersangka yang terdapat dalam KUHAP, tetapi melengkapi yang diatur dalam Undang – Undang Pengadilan Anak. Hak – hak Tersangka / Terdakwa anak yaitu:

- Sejak anak ditangkap / ditahan berhak mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum pada setiap pemeriksaan;
- Anak yang ditangkap / ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar pejabat berwenang;
- Dipenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, social selama anak ditahan;
- Tersangka anak berhak segera dilakukan pemeriksaan oleh penyidik lalu diajukan kepada penuntut umum;
- Tersangka anak perkaranya berhak segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum;
- Tersangka anak berhak diadili oleh pengadilan;
- Dalam persiapan pembelaan, anak (sebagai tersangka) berhak diberitahu

dan dijelaskan tentang apa yang disangkakan pada anak saat pemeriksaan dimulai;

- Dalam persiapan pembelaan, anak (sebagai tersangka) berhak diberitahu dan dijelaskan tentang apa yang didakwakan kepada anak tersebut;
- Dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pengadilan, Tersangka / Terdakwa anak berhak memberi keterangan secara bebas kepada penyidik / hakim;
- Dalam pemeriksaan di tingkat Penyidikan / Pengadilan bila Tersangka / Terdakwa tidak mengerti Bahasa Indonesia maka berhak mendapat bantuan juru Bahasa;
- Bila Tersangka / Terdakwa bisu / tuli maka berhak mendapat bantuan penerjemah;
- Tersangka / Terdakwa anak berhak memilih sendiri penasihat hukum;
- Tersangka / Terdakwa anak yang dikenakan penahanan berhak untuk menghubungi kuasa hukum sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP;
- Tersangka / Terdakwa anak berkebangsaan asing yang ditahan, berhak menghubungi dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi perkara;
- Tersangka / Terdakwa anak berhak dikunjungi oleh keluarga untuk mendapat jaminan bagi penanggungan penahanan atau bantuan hukum;
- Tersangka / Terdakwa anak yang ditahan berhak diberitahu tentang penahanan oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan Terdakwa / Tersangka yang bantuannya dibutuhkan oleh Terdakwa

- / Tersangka untuk mendapat bantuan / jaminan bagi penangguhan;
- Terdakwa / Tersangka berhak secara langsung / melalui penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan dari keluarga walaupun tidak ada hubungan dengan perkara;
 - Tersangka / Terdakwa berhak mengirim dan menerima surat dari penasihat hukum, dan keluarganya setiap diperluakan, oleh karena itu Tersangka / Terdakwa disediakan alat tulis;
 - Tersangka / Terdakwa anak berhak mendapat kunjungan rohaniawan;
 - Tersangka / Terdakwa anak berhak mengajukan saksi untuk memberikan keterangan yang bisa menguntungkan dirinya;
 - Tersangka / Terdakwa anak tidak dibebani kewajiban pembuktian;
 - Terdakwa anak berhak mengajukan Banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali bila putusan tersebut menyatakan bebas;
 - Tersangka / Terdakwa anak berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP dan selanjutnya;¹⁰

2.2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara.¹¹

¹⁰ Nashrina, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Cetakan ke – 3, PT RajaGafrindo Persada, 2014, h.97-100.

¹¹ Agus Riyanto, *Penegakan Hukum*, 2018.

Tujuan dari penegakan hukum adalah membuat masyarakat merasa hak nya dilindungi. Alasan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan adalah dengan adanya keadilan dalam penegakan hukum diharapkan hukum dapat tertib dan tidak merendahkan martabat warga negara, dengan kata lain hukum selalu melayani kepentingan, keadilan, ketertiban, dan ketenteraman warga negara.¹² Oleh karena itu dalam rangka ingin mewujudkan penegakan hukum, muncul sanksi yang merupakan akibat dari perbuatan pelanggaran hukum. Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah ditentukan bahwa sanksi terdiri atas:

1. Sanksi Pidana,
2. Sanksi Tindakan, dan
3. Sanksi Administratif.

Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak disebutkan adanya sanksi perdata. Tetapi dalam penerapannya bisa timbul sanksi perdata sebagai akibat dari pelanggaran hukum (Pasal 1365 KUHPperdata) terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012.¹³

A. Sanksi Pidana

Menurut Van Hammel Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata - mata

¹² Amirul Mukmin Siagian, *Alasan Diperlukannya Penegakan Hukum yang Berkeadilan*, 2021.

¹³ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, 2016, h. 139.

karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.¹⁴

Algra Janssen telah merumuskan pidana atau straf sebagai alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana.¹⁵ Dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 ada beberapa jenis pidana yaitu:

1. Pasal 71 Ayat (1)

Pidana pokok anak terdiri dari beberapa hal, yaitu:

a. Pidana Peringatan

Dalam Pasal 72 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa pidana peringatan merupakan pidana yang ringan dan tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Menurut Pasal 9 ayat (2) huruf b Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dimaksud dari “tindak pidana ringan” adalah tindak pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan.¹⁶

b. Pidana dengan Syarat

¹⁴ I Wayan Agus Vijayantera dan Ni Putu Purwanti, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembantu Kejahatan Terhadap Nyawa*, h.3 dikutip dari P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h.33. (selanjutnya disebut sebagai P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang I).

¹⁵ <https://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-pidana.html>.

¹⁶ R. Wiyono, *Op. Cit.*, h.141.

Pasal 73 ayat (1) jo. ayat (2) jo. ayat (4) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012, bisa diketahui bahwa pidana dengan syarat pidana dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang tidak perlu dilaksanakan asal selama menjalani masa pidana, dan syarat khusus berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hak tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim.

1) Pembinaan di luar Lembaga

Pembinaan di luar Lembaga dapat berupa :

- a) Mengikuti program pembimbingan atau penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
- b) Mengikuti terapi di rumah sakit; atau
- c) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

2) Pelayanan masyarakat

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan ke masyarakat yang positif.

3) Pengawasan

Menurut Pasal 77 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dimaksud dengan “Pidana Pengawasan” adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari – hari di rumah anak dan pemberian

bimbingan yang dilakukan oleh kemasyarakatan.¹⁷

c. Pelatihan Kerja

Dalam Pasal 78 ayat (1) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dimaksud dengan “Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja” adalah balai latihan kerja.¹⁸

d. Pembinaan dalam Lembaga

Pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.

e. Penjara

Dalam Pasal 79 ayat (1) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

Pidana pembatasan kebebasan terhadap anak dilakukan paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum penjara orang dewasa. Yang dimaksud dengan “maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa” dalam penjelasan Pasal 79 ayat (2) disebutkan bahwa maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang

¹⁷ R. Wiyono, *Op. Cit.*, h. 142.

¹⁸ R. Wiyono, *Op. Cit.*, h. 143.

dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHP dan Undang – Undang yang lain. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku pada anak.¹⁹

2. Pasal 71 ayat (2)

Pidana tambahan yang terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat. Pemenuhan kewajiban adat yang dimaksud adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak dan tidak membahayakan kesehatan anak baik secara fisik maupun mental.²⁰

B. Sanksi Tindakan

Selain sanksi pidana terdapat pula sanksi tindakan. Bila sanksi pidana bertujuan untuk memberikan penderitaan atas apa yang telah diperbuat maka, sanksi tindakan bertujuan untuk melindungi dan mendidik, lebih bersifat sosial. Tindakan yang dapat dikenakan pada anak menurut Pasal 82 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu:

- a. Pengembalian kepada orangtua atau wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;

Yang dimaksud dengan penyerahan kepada seseorang adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dianggap cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab oleh hakim serta dipercaya oleh anak;

¹⁹ R. Wiyono, *Op. Cit.*, h. 143.

²⁰ R. Wiyono, *Op. Cit.*, h. 144.

c. Perawatan di Rumah Sakit Jiwa;

Tindakan yang dilakukan untuk anak yang melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa;

d. Perawatan di lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial (LPKS);

e. Kewajiban mengikuti Pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan / atau

g. Perbaikan akibat tindak pidana;

Yang dimaksud dengan perbaikan tindak pidana misalnya memperbaiki kerusakan yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan dan memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana.²¹

Sanksi Tindakan memiliki tujuan yang bersifat mendidik. Jika dilihat sanksi tindakan bukanlah sanksi yang membalas. Sanksi tindakan hanya ditujukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.²²

C. Sanksi Administratif

Sanksi administratif bisa diartikan sebagai sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran atau Undang – Undang yang sifatnya administratif.

Sanksi administratif biasanya berupa denda, peringatan tertulis, pencabutan izin, dan lain-lain.²³

²¹ R. Wiyono, *Op. Cit.* h. 147.

²² M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 33.

²³ Erizka Permatasari, *Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif*, 2021.

Pasal 95 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 55 ayat (1), serta Pasal 62 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud sanksi administratif dalam Pasal 95 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah sanksi administratif yang ditentukan dan disebutkan dalam peraturan perundang - undangan yang menjadi dasar dari pejabat yang berhak menjatuhkan sanksi administratif.²⁴

Dalam kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan suka sama suka, pelaku dari pencabulan tidak akan bisa terhindar dari jeratan hukum walaupun pelaku juga seorang anak. Dalam hal ini tidak ada istilah suka sama suka bila melakukan persetujuan atau yang korbannya adalah anak, walaupun korban tersebut melakukannya atas dasar suka sama suka atau korban yang meminta berhubungan terlebih dahulu.

Perlindungan anak terkait persetujuan dan pencabulan diatur dalam Pasal 76 D dan 76 E Undang – Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76 D Undang – Undang 35 Tahun 2014

²⁴ R. Wiyono, *Op. Cit.*, h. 149.

berbunyi: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Lalu dalam Pasal 76 E Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 berbunyi: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” Dalam Pasal 76 D dan Pasal 76 E Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” merupakan pelaku / subyek hukum dari pemerkosaan dan perbuatan cabul. Oleh karena itu, meskipun pelaku dari pencabulan adalah anak, maka anak tersebut tetap mendapat sanksi.

Sanksi yang berkaitan dengan Tindak Pidana yang disebutkan dalam Pasal 76 D dan 76 E Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 81 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014.

Pasal 81 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

- (3) Dalam hal ini tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Lalu dalam Pasal 82 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal ini tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Seperti pada contoh kasus Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpn.

Dalam kasus tersebut terdakwa dan korban adalah sepasang kekasih yang sama – sama berusia belum 18 tahun. Terdakwa berusia 16 tahun sedangkan korban berusia 17 tahun. Lalu mereka melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka. Terdakwa dan korban melakukan persetubuhan sekitar 10 (sepuluh) kali dan terdakwa berjanji bila terjadi sesuatu terdakwa akan bertanggung jawab. Terdakwa dan korban bersetubuh yang pada akhirnya mengakibatkan korban hamil. Keluarga korban pada akhirnya mengetahui bahwa korban telah hamil akan tetapi terdakwa tidak mau bertanggung jawab. Oleh karena itu keluarga korban melaporkannya.

Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan yaitu:

Dakwaan kesatu

Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Dakwaan Kedua

Pasal 82 ayat (2) jo. Pasal 76 E Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Setelah fakta – fakta terungkap pada saat persidangan maka Hakim mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang No 35 tahun 2014 perubahan tentang Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) yang unsurnya adalah:

1. Setiap Orang;

Dengan Sengaja melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

2. Dilakukan Sebagai Perbuatan Berlanjut;

Penjelasan dari setiap Unsur:

1. Setiap Orang

Yang dimaksud Setiap Orang adalah siapa saja yang didakwa

melakukan Tindak Pidana. Dapat diketahui bahwa terdakwa telah memenuhi unsur “Setiap Orang”

2. Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan

Disebutkan bahwa unsur kedua adalah “dengan sengaja” yang artinya adalah bahwa pelaku memang menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut. Lalu yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah perkataan tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud sebagai siasat untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung sehingga perbuatan atau perkataan tersebut menimbulkan keyakinan pada orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang membuat keadaan yang tidak benar seolah – olah benar.

Yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan adalah benar (dengan tujuan untuk memikat hati, menipu, dan lain sebagainya) agar orang lain mengikuti kehendaknya.

Karena dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak dijelaskan yang dimaksud dengan persetujuan maka menurut pendapat R. Soesilo yang dimaksud dengan “Persetubuhan” adalah “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.” Sesuai dengan

Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912.²⁵

Yang dimaksud “Anak” menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Karena terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab terhadap korban jika terjadi sesuatu maka dengan ini terdakwa memenuhi unsur kedua.

3. Pasal 64 ayat (1) yang dijumpakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu berbunyi: “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”Terdakwa juga memenuhi unsur ketiga yang menyatakan “Perbuatan Berlanjut” dikarenakan Terdakwa dan korban telah melakukan persetubuhan sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali.

Karena semua unsur tersebut terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti bersalah sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu dan dengan pertimbangan Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja di Dinas Sosial selama 90 (sembilan puluh hari). Dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 yang mengacu pada Pasal 81 ayat (1) dikatakan bahwa “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

²⁵ <http://ijrs.or.id/tertinggal-zaman-pemaknaan-perkosaan-dan-pencabulan-dalam-hukum-di-indonesia/>

dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Tetapi dalam kasus ini terdakwa hanya dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja di Dinas Sosial selama 90 (sembilan puluh hari). Hal ini dikarenakan dalam Pasal 79 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang pada ininya mengatakan bahwa pidana pembatasan terhadap anak paling lama adalah setengah dari maksimum penjara yang dijatuhkan pada orang dewasa dan minimum pidana penjara pada orang dewasa tidak berlaku pada anak.

BAB III

KENDALA YANG TERJADI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG DILAKUKAN ATAS DASAR SUKA SAMA SUKA

3.1. Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan

Diversi adalah salah satu upaya penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan, yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (7) Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012.²⁶ Diversi dilakukan karena keinginan untuk mengurangi efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi bila penyelesaian proses pidana dilakukan dengan sistem peradilan pidana. Dengan adanya diversi maka hak – hak asasi dari anak akan lebih terjamin, dan dengan diversi juga merupakan sebuah upaya untuk menghindarkan anak yang berkonflik dengan hukum dari cap sebagai anak yang nakal.²⁷ Oleh karena itu diversi sangatlah disarankan untuk anak yang bermasalah dengan hukum agar ada penyelesaian lain selain anak tersebut diserahkan kepada hukum.

Diversi juga merupakan salah satu bagian dari acara peradilan pidana anak. Melalui diversi, hukum dapat ditegakkan dengan memberikan kesempatan kepada seseorang agar orang tersebut bisa memperbaiki kesalahan tanpa melalui hukuman pidana. Peradilan anak dengan menggunakan diversi dalam *restorative justice* berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi

²⁶ Oska Danu Triatmaja, *Mengenal Apa Itu Diversi Dalam hal Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, 2020.

²⁷ Azwad Rachmad Hambali, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, 2018, h. 22.

anak tidak efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.²⁸ Pada dasarnya setiap anak yang masuk ke dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai pelaku, harus memenuhi prinsip-prinsip non diskriminasi, yang terbaik untuk kepentingan anak, kelangsungan hidup dan pengembangan anak serta penghargaan terhadap pendapat anak. Walaupun terdapat peraturan yang telah menentukan perlindungan terhadap hak-hak anak namun dalam kenyataannya masih banyak anak yang belum mendapatkan perlakuan yang sangat bermanfaat untuk kepentingan yang terbaik untuk kepentingan anak. Dengan adanya diversifikasi maka bisa dilihat pada dasarnya negara sangatlah peduli dalam mendukung perkembangan anak dengan harapan agar anak tersebut bisa berguna bagi bangsa dan negara. Dengan adanya diversifikasi anak diberikan kesempatan agar haknya terjamin dan tidak terampas.

Tetapi pada saat ini masih terdapat pula pola pikir yang ada pada masyarakat hingga saat ini adalah apabila ada orang yang melakukan tindak pidana, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak, harus dikenakan sanksi bila perlu sanksi yang berat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Masyarakat menganggap bahwa penjara merupakan tempat yang tepat bagi anak yang melakukan tindak pidana. Dalam kasus ini korban beranggapan bahwa pidana penjara merupakan balasan yang adil bagi anak yang telah melakukan tindak

²⁸ *Ibid*, h.23.

pidana. Kebanyakan masyarakat pada umumnya masih dominan menyelesaikan perkara anak dengan sistem yang lama yakni anak yang bersalah harus dipenjara, tidak dengan diversi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu faktor dari keluarga pelaku yang kurang memahami pentingnya diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Diversi dilakukan untuk memberikan sanksi yang bersifat lebih mendidik, tidak membalas guna menciptakan pencegahan khusus yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan perbuatan tersebut.²⁹

Tujuan diversi bagi pelaku anak adalah:

1. Menghindarkan anak dari penahanan;
2. Menghindari cap anak sebagai penjahat;
3. Mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar anak tersebut bertanggung jawab atas perbuatannya;
4. Untuk melakukan intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus proses formal, dan menjauhkan anak dari pengaruh negatif dari proses pengadilan.³⁰

Sedangkan, keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Program diversifikasi dapat menjadi bentuk *restorative justice* jika :

1. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
2. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
3. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
4. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
5. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.³¹

Syarat yang harus dipenuhi agar terjadi diversifikasi adalah:

1. Anak (pelaku) baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Umur anak masih terlalu muda;
3. Pada penerapannya diversifikasi dapat dilakukan berdasarkan persetujuan dari orangtua / wali maupun anak yang bersangkutan;
4. Kejahatan yang dilakukan termasuk tindak pidana ringan atau berat (dalam kondisi tertentu);
5. Anak telah mengaku bersalah atas perbuatannya;
6. Tidak ada pihak yang keberatan;
7. Jika diversifikasi gagal maka pelaku anak akan diperiksa secara formal.³²

Jenis – jenis Diversifikasi :

³¹ *Ibid.*

³² Harrys Pratama Teguh, *Hukum Pidana Perlindungan Anak di Indonesia*, Cetakan I, CV Pustaka Setia, 2020, h.360.

1. Diversi Peringatan

Diversi dalam bentuk peringatan dilakukan oleh polisi untuk tindak pidana ringan. Dalam hal ini pelaku meminta maaf kepada korban lalu polisi akan mencatat dengan detail kejadian tersebut.

2. Diversi Informal

Diversi informal dilakukan terhadap pelanggaran ringan tetapi dirasa kurang pantas apabila hanya diberi peringatan. Pihak dari korban diajak untuk memastikan pandangan mereka tentang diversi informal dan hal – hal yang diinginkan dalam diversi informal tersebut. Diversi ini harus berdampak positif pada semua pihak (korban, anak (pelaku), dan keluarganya) harus dipastikan bahwa anak (pelaku) cocok menerima diversi informal tersebut. Rencana dari diversi informal adalah anak (pelaku) mau bertanggung jawab.

3. Diversi Formal

Bila diversi informal tidak bisa dilakukan, tetapi tidak memerlukan campur tangan pengadilan. Dalam hal ini keluarga diharapkan hadir untuk Menyusun diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan tersebut. Proses dari diversi formal, yang korban dan pelaku bertemu secara langsung, disebut “*restorative justice*”³³

Dalam Pasal 6 Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 disebutkan beberapa tujuan diversi, yaitu :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;

³³ *Ibid*, h.361-362

- b. Menyelesaikan perkara di luar peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Beberepa hal yang perlu diperhatikan dalam proses diversifikasi:

1. Kepentingan anak sebagai korban;
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
3. Penghindaran stigma negatif;
4. Penghindaran pembalasan;
5. Keharmonisan masyarakat;
6. Kepatutan, kesusialaan, dan ketertiban umum.³⁴

Diversifikasi biasanya dilakukan melalui proses musyawarah yang melibatkan antara Anak, orangtua / wali, korban dan orangtua / wali, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012. Pada saat melakukan diversifikasi Ketua pengadilan akan menunjuk hakim untuk menjadi fasilitator.³⁵ Diversifikasi dilakukan harus dengan adanya persetujuan antara kedua belah pihak (pihak pelaku (Anak) dan pihak korban). Dengan adanya musyawarah tersebut diharapkan bisa menemukan jalan keluar.

Diversifikasi dilakukan untuk anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun

³⁴ *Ibid*, h. 363

³⁵ Riska Vidya Satriani, *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversifikasi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2017.

(pernah kawin) tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang dimana anak tersebut diduga telah melakukan tindak pidana, hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 tahun 2014. Selain itu dalam PERMA Nomor 4 tahun 2014 juga disebutkan bahwa fasilitator wajib memberikan kesempatan kepada:

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan;
2. Orangtua / wali untuk menyampaikan hal – hal berkaitan dengan perbuatan Anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan;
3. Korban / Anak korban / Orangtua / Wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Bila diperlukan, maka fasilitator berhak untuk memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberi informasi yang mendukung penyelesaian dan / atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara fasilitator dengan salah satu pihak yang diketahui oleh lainnya.³⁶

Dengan adanya diversi diharapkan agar memberikan kesempatan kedua bagi pelaku anak dengan tindak pidana ringan dan baru pertama kali melakukan kejahatan melalui kegiatan dalam bentuk pengabdian sosial secara nyata dalam masyarakat dengan tujuan agar pelaku anak tidak mengulangi hal yang sama.

Tindakan Diversi wajib diupayakan pada setiap tahap, yaitu penyidikan, penuntutan, dan persidangan anak. Diversi di tingkat Penyidikan juga wajib

³⁶ *Ibid.*

dilakukan oleh penyidik. Hal ini diatur dalam Pasal 7, Pasal 27, Pasal 28 dan pasal 29 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012. Diversi di tingkat penyidikan dilakukan melalui proses:

1. Pelaporan tindak pidana, kemudian dibuat Laporan Polisi, maka Penyidik wajib bersurat untuk meminta pertimbangan dan saran tertulis dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Perumahan (Bapas);
2. Hasil dari penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan Penyidik diterima;
3. Setelah itu penyidik wajib mulai mengupayakan diversi dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah Penyidik dimulai dan proses diversi akan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi;
4. Bila Pelaku dan Korban sepakat untuk melakukan diversi maka, Polisi, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas dan Pekerja Sosial Profesional mulai melakukan proses musyawarah untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan pihak terkait. Proses dari musyawarah tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh hari) setelah dimulainya diversi. Tetapi bila salah satu pihak tidak mau melakukan diversi maka penyidikan akan dilanjutkan dan dibuatkan Berita Acara Penyidikan (BAP) dan perkara tersebut akan dilimpahkan kepada Penuntut Umum;
5. Tetapi apabila diversi berhasil dan mencapai sebuah kesepakatan, maka hasil tersebut akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Lalu hasil dari kesepakatan diversi tersebut akan dilaporkan oleh atasan pejabat yang

bertanggung jawab di setiap pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya kesepakatan diversi. Lalu Penetapan akan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah Penyidik menerima penetapan tersebut maka Penyidik akan menghentikan penyidikan;

6. Namun bila diversi gagal, maka Penyidik akan membuat Berita Acara Diversi dan perkara tersebut akan dilimpahkan kepada penuntut Umum dengan melampirkan Berita Acara Diversi dan Laporan Penelitian Masyarakat dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan / Bapas.³⁷

Dalam Pasal 7, Pasal 42 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 juga diatur diversi pada tingkat Penuntutan. Diversi pada tingkat penuntutan dilakukan melalui langkah – langkah:

1. Setelah menerima berkas dari pihak Kepolisian, Penuntut Umum wajib memperhatikan berkas perkara dari Kepolisian dan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang telah dibuat oleh Bapas serta kendala yang menghambat proses diversi pada tingkat penyidikan;
2. Penuntut Umum wajib mulai mengupayakan diversi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik

³⁷ Oska Denu Triatmaja, *Op. Cit.*

dan melaksanakan proses diversi paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diversi dimulai;

3. Bila kedua pihak (pelaku dan korban) menyetujui untuk dilakukan diversi maka Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas dan Pekerja Sosial Profesional memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait, lalu proses musyawarah tersebut akan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Tetapi bila salah satu pihak (pelaku atau korban) tidak mau melakukan diversi maka penuntutan perkara tersebut akan dilanjutkan dan dibuatkan Berita Acara Proses Diversi dan perkara tersebut akan dilimpahkan kepada Pengadilan Anak.
4. Namun bila diversi berhasil dan mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Lalu hasil kesepakatan tersebut akan disampaikan oleh pejabat yang bertanggung jawab untuk diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang sesuai dengan daerah hukum dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan tersebut diapai untuk memperoleh penetapan. Kemudian Pengadilan akan mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah penetapan tersebut diterima oleh Penuntut Umum maka Penuntut Umum akan menerbitkan penetapan penghentian penuntutan;

5. Apabila diversifikasi gagal, Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan melampirkan Berita Acara Diversifikasi dan Laporan Penelitian Masyarakat.³⁸

Pasal 7, Pasal 14, dan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 yang mengatur tentang upaya wajib dilakukan Diversifikasi pada tingkat pemeriksaan di sidang Anak (tahap persidangan). Langkah – Langkah dilakukan diversifikasi di tingkat pemeriksaan di sidang Anak yaitu:

1. Setelah menerima berkas dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib menetapkan hakim Anak / Majelis Hakim Anak untuk menangani perkara paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara:
2. Hakim wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua pengadilan negeri. Pada tingkat ini diversifikasi dilakukan oleh fasilitator. Yang menjadi fasilitator adalah Hakim Anak yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan para pihak yang bersangkutan untuk mencapai sebuah kesepakatan;
3. Bila pelaku dan korban setuju untuk melakukan diversifikasi maka Hakim Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas dan Pekerja Sosial Profesional mulai melaksanakan proses diversifikasi. Dalam prosesnya diversifikasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya hari diversifikasi oleh Hakim Anak. Proses diversifikasi biasanya dilakukan di ruang mediasi Pengadilan negeri dan

³⁸ Oska Denu Triatmaja, *Op. Cit.*

kemudian dibuatkan Berita Acara Proses Diversi, baik itu berhasil maupun gagal;

4. Bila diversi berhasil dan pada akhirnya mencapai sebuah kesepakatan, maka hasilnya dituliskan dalam bentuk kesepakatan diversi. Dan hasil dari diversi tersebut akan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan agar bisa dibuatkan penetapan. Setelah itu Ketua pengadilan akan mengeluarkan penetapan tersebut paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya kesepakatan diversi. Lalu Pembimbing Kemasyarakatan dan hakim Anak akan diberikan penetapan tersebut dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah penetapan tersebut diterima, maka Hakim Anak akan mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara dan hendaknya berisi redaksional “memerintahkan terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan” terhadap Anak yang telah ditahan;
5. Namun bila diversi gagal, maka perkara tersebut akan terus dilanjutkan ke tahap persidangan sesuai dengan prosedur persidangan anak.³⁹

Dalam Pasal 11 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 mengatur tentang:

Hasil kesepakatan Diversi anak dapat berbentuk, antara lain:

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi;
2. Penyerahan Kembali kepada orangtua / wali;
3. Keikutsertaan dalam penyidikan atau pelatihan di lembaga Pendidikan atau pelatihan di lembaga Pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
4. Pelayanan masyarakat.

³⁹ Oska Denu Triatmaja, *Op. Cit.*

Biasanya diversifikasi tidak terjadi karena pihak korban tidak setuju untuk berdamai dan ingin melanjutkan karena pihak korban merasa tidak adil dengan apa yang telah dilakukan pelaku kepada korban. Selain itu diversifikasi juga tidak terjadi bila tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak misalnya korban meminta sejumlah uang ganti rugi tetapi pihak pelaku tidak dapat memberikan sesuai yang diminta oleh pihak korban. Oleh karena itu tidak terjadi kesepakatan dan dengan terpaksa akan dilanjutkan ke tahap persidangan.⁴⁰

Umur juga merupakan sebuah prioritas dalam pemberian diversifikasi. Semakin kecil umur pelaku maka semakin besar prioritas mendapat diversifikasi. Kesepakatan diversifikasi harus mendapat persetujuan dari korban dan / atau keluarga korban serta pelaku anak beserta keluarganya bersedia, kecuali untuk:

1. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
2. Tindak pidana ringan;
3. Tindak pidana tanpa korban;
4. Nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat⁴¹

Yang dimaksud dengan “tindak pidana ringan” adalah tindak pidana yang pidana penjara atau pidana kurungannya paling lama 3 (tiga) bulan. Diversifikasi haruslah perkara pidana tersebut memenuhi syarat – syarat, yaitu yang pertama adalah ancaman pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan dari tindak pidana tersebut (diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012).

⁴⁰ Erwinda Dekaria Agustina Putri dan Pudji Astuti, *Penghambat Diversifikasi Bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Blitar*, Vol 7 No. 1, 2020, h. 182.

⁴¹ Harrys Pratama Teguh, *Op. Cit.*, h. 364.

Sesuai dengan contoh kasus pada putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpn terdakwa dianggap telah melanggar Pasal 76 E dimana pelanggar bisa dijatuhi hukuman minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) oleh karena itu diversi tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi syarat pertama (ancaman pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun). Dengan begitu, tidak ada lagi upaya yang dapat membantu pelaku dikarenakan diversi tidak bisa dilakukan kepada pelaku pencabulan. Oleh karena itu pelaku dari perbuatan pencabulan harus dilanjutkan ke proses persidangan.

3.2. Kendala dalam Penegakan Hukum

Dalam penerapan penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak di bawah umur nyatanya tidak semudah itu dikarenakan masih terdapat banyak kendala / kesulitan. Kendala tersebut yang menyebabkan prosesnya menjadi panjang. Kendala tersebut yaitu:

Kendala yang pertama adalah pelaku anak dan korban pada awalnya melakukan persetujuan dikarenakan adanya rasa suka sama suka dan bukan paksaan. Korban dan pelaku sama – sama mau dan suka pada saat melakukan hubungan tersebut tetapi pada akhirnya diketahui oleh keluarga korban dan keluarga korban merasa tidak terima lalu dilaporkan kepada pihak berwajib. Setelah itu keluarga korban yang masih dendam berupaya menghakimi sendiri, dikarenakan telah menodai anaknya. Keluarga korban merasa belum puas dengan proses penanganan perkara oleh aparat penegak hukum. Sudah menjadi keharusan

berlapang dada bagi keluarga korban untuk menyikapi apapun sanksi pidana yang diberikan oleh penegak hukum. Karena dalam hal pelaku tindak pidana, haruslah diperlakukan secara manusiawi dan bebas dari penyiksaan.⁴²

Kedua adalah tidak lengkapnya data diri dari pelaku anak yang menyebabkan susah nya mencari keberadaan pelaku dikarenakan data kurang lengkap. Pihak penyidik kesulitan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tanpa mengetahui wajah dan sinyal handphone yang telah tidak aktif. Informasi yang didapatkan oleh para penyidik hanyalah sekedar informasi seputar ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, nomor telepon, keberadaan sementara dari pelaku, sehingga penyidik sulit mengetahui secara jelas dikarenakan juga banyaknya informasi yang diberikan dari kerabat pelaku, korban, keluarga korban seringkali berbeda dengan hasil penelusuran pihak penyidik di lapangan.⁴³

Ketiga, pada saat proses pemeriksaan pelaku tidak memberikan keterangan dengan jelas bahkan terkadang pelaku menjelaskan secara berbelit, tidak mau menjawab pertanyaan dan mengarang cerita yang menyebabkan penyidik kesulitan untuk mendapatkan keterangan.

Keempat adalah korban yang takut untuk memberikan keterangan dikarenakan adanya rasa takut, malu dan trauma, sehingga korban tidak terbuka

⁴² https://perpustakaan.pancabudi.ac.id/dl_file/penelitian/19712_4_BAB_IV.pdf

⁴³ Happy Margowati Suyono, Ediwarman, M. Ekaputra dan Marlina, *Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak di Luar Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus di Polrestabes Medan)*, Vol 1, No 2, 2021, h. 106.

untuk mengatakan hal yang sebenarnya atas perlakuan pencabulan yang baru saja dialaminya.⁴⁴

Kelima, kesusahan dalam mencari saksi dan bukti. Dalam hal ini jarang sekali ada orang yang menyaksikan kejadian tersebut. Terutama dalam kasus ini dilakukan oleh pelaku dan korban dengan keadaan suka sama suka yang biasanya dilakukan secara diam – diam jadi sangat sulit untuk mencari saksi. Selain itu susahny mencari bukti dikarenakan kebanyakan dari korban tidak langsung melaporkan kejadian tersebut melainkan menunggu eatu beberapa minggu bahkan beberapa bulan setelah kejadian.

Keenam, terdapat bayak orang yang antusias untuk melihat dan mengikuti jalannya persidangan. Tetapi karena identitas dari pelaku yang pada kenyataannya adalah anak maka sidang harus dilakukan secara tertutup guna untuk melindungi identitas dari pelaku dan korban sesuai yang diatur dalam Pasal 64 ayat (3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Ketujuh, unsur-unsur dalam Undang-undang Perlindungan Anak tidak terpenuhi. Dalam hukum pidana, seseorang yang melakukan tindak pidana baru dapat dituntut dengan ancaman pidana apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁴⁵

3.3. Cara Mengatasi Kendala

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Olivia Anggie Johar dan Miftahul Haq, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis*, Vol. 03, No 02, 2021, h. 118.

Dengan adanya banyak kendala yang terjadi, oleh karena itu beberapa cara untuk meminimalisir adanya kendala tersebut adalah

Yang pertama, memberikan edukasi tentang hukum. Karena dapat dilihat pada masa ini banyak sekali anak di bawah umur yang melakukan persetubuhan mengatas namakan rasa suka sama suka yang berakibat melanggar hukum dikarenakan tindakan tersebut termasuk dalam pencabulan. Dengan adanya edukasi tersebut maka diharapkan agar memiliki rasa kesadaran yang tinggi dan tahu bahwa melakukan persetubuhan walaupun didasari dengan rasa suka sama suka merupakan hal yang salah karena dapat melanggar hukum. Selain memberikan edukasi kepada anak agar tidak melakukan pencabulan, pemerintah juga bisa memberikan pembimbingan kepada para orangtua melalui Kelurahan - Kelurahan setempat mengenai tata cara pelaporan tindak pidana dan menyampaikan dampak-dampak dan konsekuensi hukum bagi Anak Berkonflik dengan Hukum jika melakukan tindak pidana pencabulan.⁴⁶ Jadi tidak hanya anak yang perlu diedukasi tetapi para orangtua juga perlu mengetahui hal – hal tersebut.

Kedua, untuk mengatasi kesusahan untuk mencari pelaku maka diharapkan korban atau saksi untuk memberikan ciri – ciri tentang pelaku beserta alamat dengan lengkap dan jelas agar dapat mempermudah dalam proses pencarian.

Ketiga, untuk korban yang mengalami trauma diharapkan agar mendapatkan pendampingan agar korban bisa mendapat rasa aman. Pendampingan bisa dilakukan oleh orang tua maupun ahli (psikolog).

⁴⁶ Happy Margowati Suyono, Ediwarman, M. Ekaputra dan Marlina, opcit, h. 107

Keempat, melakukan visum terhadap korban Dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak, korban harus dilakukan *Visum et Revertum*. Walaupun tidak bisa dipungkiri, tidak semua korban langsung melaporkannya. Sehingga mengakibatkan hasil visum tidak menunjukkan adanya pencabulan karena sudah sembuh lukanya tersebut. Itu lah sebabnya korban perbuatan cabul sebaiknya langsung melaporkan perbuatan yang merusak korban tersebut agar pelaku dapat dijerat dengan hukuman dan mengurangi korban yang lain.⁴⁷

⁴⁷ Dosma Pandapotan, *Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur*, 2019, h. 70.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hal – hal diatas maka dapat disimpulkan:

1. Pada saat ini banyak sekali anak di bawah umur yang telah melakukan tindak pidana pencabulan dengan alasan suka sama suka. Padahal anak adalah generasi pnerus bangsa. Tanpa mereka sadari anak yang telah melakukan persetubuhan telah melanggar hukum yang berlaku. Dikarenakan ada banyak anak yang telah melakukan tindak pidana maka dengan adanya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak diharapkan agar haknya sebagai anak tetap dilindungi dan tidak merenggut kebebasan anak walupun anak adalah seorang pelaku dari sebuah tindak pidana.
2. Banyak faktor yang membuat anak berani melakukan pencabulan entah secara eksternal maupun internal.
3. Semua hal yang dilakukan pasti memiliki konsekuensi. Dalam hal ini bila melanggar hukum maka terdapat sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana misalnya sanksi pidana, sanksi tindakan, maupun sanksi administratif.
4. Setiap anak yang melanggar hukum dan tindak pidana yang dilakukan tidak berat maka anak tersebut berhak mendapatkan diversi. Tetapi bila pelanggarannya dianggap berat maka anak tersebut tidak bisa

mendapatkan diversifikasi.

5. Banyak kendala yang terjadi pada saat penegakan hukum sedang dilakukan.

4.2. Saran

1. Orangtua wajib mengikuti dan mengawasi perkembangan anak agar tidak melakukan perbuatan yang terlarang. Orangtua juga harus memberikan edukasi tentang seks dan mengajarkan anak agar tidak mudah untuk terbuai dengan orang yang baru dikenalnya.
2. Mengajarkan kepada anak rasa percaya diri dan ketebukaan untuk bercerita kepada orang terdekat misalnya orangtua. Agar bila terjadi sesuatu maka orangtua bisa bertindak cepat untuk melaporkan kepada pihak berwajib.
3. Kepolisian harus cepat tanggap dalam memberikan bantuan untuk menyelesaikan masalah ini agar tindak pidana pencabulan tidak semakin banyak terjadi.
4. Agar penyidikan bisa berjalan lancar diharapkan agar para penyidik tidak menunjukkan sikap yang keras agar anak bisa menceritakan kejadian tersebut secara rinci.
5. Selain hak korban yang dilindungi pemerintah juga harus melindungi hak anak sebagai pelaku. Karena bagaimanapun anak adalah penerus bangsa.
6. Pemerintah diharapkan agar lebih ketat lagi dalam menyeleksi film dan

buku yang mengandung unsur pornografi, karena dengan adanya film dan buku tersebut bisa menjadi salah satu pemicu dari pencabulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Cetakan Keempat, PT. Refika Aditama, 2018.
- Hambali, Azwad Rachmad, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan XI, Kencana Jakarta, 2019.
- Nashrina, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Cetakan ke – 3, PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Teguh, Harrys Pratama, *Hukum Pidana Perlindungan Anak di Indonesia*, Cetakan I, CV Pustaka Setia, 2020.
- Sholehuddin, M., *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Pandapotan, Dosma, *Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur*, 2019.
- Satriani, Riska Vidya, *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2017.
- Soetodjo Wagianti dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Kelima (Edisi Revisi), PT Refika Aditama, 2017.
- Triatmaja, Oska Danu, *Mengenal Apa Itu Diversi Dalam hal Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, 2020.
- Wiyono, R., *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, 2016.

Artikel, Jurnal, dan Karya Ilmiah

- Riyanto, Agus, *Penegakan Hukum*, 2018.
- Siagian, Amirul Mukmin, *Alasan Diperlukannya Penegakan Hukum yang Berkeadilan*, 2021.

Johar Olivia Anggie dan Miftahul Haq, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis*, Vol. 03, No 02, 2021.

Permatasari, Erizka Permatasari, *Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif*, 2021.

Putri, Erwinda Dekaria Agustina dan Pudji Astuti, *Penghambat Diversi Bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Blitar*, Vol 7 No. 1, 2020.

Suyono, Happy Margowati, Ediwarman, M. Ekaputra dan Marlina, *Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak di Luar Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus di Polrestabes Medan)*, Vol 1, No 2, 2021.

Vijayantera, I Wayan Agus Vijayantera dan Ni Putu Purwanti, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembantu Kejahatan Terhadap Nyawa*.

Peraturan dan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Internet

<http://fh.uisu.ac.id/berita-tindak-pidana-pencabulan-terhadap-anak-yang-dilakukan-oleh%20anak.html#:~:text=Juvenile%20delinquency%20menurut%20Romli%20Atmasasmita,perkembangan%20n%20pribadi%20anak%20yang%20bersangkutan>.

<http://eprints.ums.ac.id/59998/3/BAB%20I.pdf>.

<http://scholar.unand.ac.id/36265/2/BAB%20I.pdf>.

<https://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-pidana.html>.

<http://ijrs.or.id/tertinggal-zaman-pemaknaan-perkosaan-dan-pencabulan-dalam-hukum-di-indonesia/>

https://perpustakaan.pancabudi.ac.id/dl_file/penelitian/19712_4_BAB_IV.pdf